

## STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

Saskia Astriana Muhammad<sup>1</sup> Mohammad Rifq Sunarto Molamahu<sup>2</sup> Mitra  
Paputungan<sup>3</sup> Wa Umi<sup>4</sup>

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Manado<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [SASKIA.23135013@iain-manado.ac.id](mailto:SASKIA.23135013@iain-manado.ac.id)<sup>1</sup> [rifqymolamahu12@gmail.com](mailto:rifqymolamahu12@gmail.com)<sup>2</sup>  
[mitrapaputungan27@gmail.com](mailto:mitrapaputungan27@gmail.com)<sup>3</sup> [waumi27@gmail.com](mailto:waumi27@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstract

*This study aims to analyze the management of zakat, infaq, and sadaqah implemented by the National Zakat Agency (BAZNAS) of North Sulawesi Province. Zakat, infaq, and sadaqah are essential instruments in the Islamic economic system that play a strategic role in reducing social inequality and improving the welfare of the ummah; thus, proper management of ZIS is highly necessary. The research method used is qualitative-descriptive with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The research subjects consist of the chairman and vice chairman of BAZNAS North Sulawesi Province. The results show that BAZNAS North Sulawesi Province manages zakat effectively and focuses on improving the welfare of mustahik through productive programs.*

**Keywords:** BAZNAS, Zakat, Infaq, Sadaqah.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara. Zakat, infak dan sedekah merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mengatasi ketimpangan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan umat sehingga pengelolaan ZIS yang tepat sangat dibutuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari ketua dan wakil ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara menjalankan pengelolaan zakat dengan baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mustahik melalui program produktif.

**Kata kunci:** BAZNAS, Zakat, Infak, Sedekah.

## Pendahuluan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>1</sup> Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Maka dari itu, sangat penting untuk pengelolaan zakat dilakukan secara profesional berlandaskan asasnya demi memastikan efektivitas dalam mewujudkan tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan sosial.

Bagi umat Islam di Indonesia dan bahkan di dunia, zakat dipandang sebagian fundamental dari ajaran Islam dan wajib untuk dipenuhi. Melaksanakannya merupakan suatu kewajiban dan dianggap dosa bagi siapa yang meninggalkannya, bagi seseorang yang menjalankannya akan mendapatkan pahala.<sup>2</sup> Islam pula menunaikan zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke empat berdasarkan Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya zakat tercantum dalam perintah Allah swt. dalam QS. At-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ . إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ . وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Terjemahan:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>3</sup>

Pada ayat di atas, memberi penjelasan bahwa zakat memiliki fungsi penyucian dan pembersihan, tidak hanya terhadap harta, tetapi juga terhadap jiwa orang yang menunaikannya. Di sisi lain, zakat juga berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, karena dengan zakat, orang-orang yang memiliki kelebihan harta turut memikul tanggung jawab atas kehidupan orang-orang miskin dan lemah dalam masyarakat.

Dari aspek hukum positif di Indonesia, zakat telah mendapatkan legitimasi formal. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

---

<sup>1</sup> "BAZNAS", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/baznas>. Diakses pada 2 Juli 2025.

<sup>2</sup> Muhammad Al-Faruq dan Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, "Determinan Keputusan Membayar Zakat pada Baznas dan Laz: *Study of Bibliometric VOSviewer dan Literature Review*", *Jurnal: Samudra Ekonomi & Bisnis*, Vol. 15, No 1, 2024, 144 – 161 pdf.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Surah At-Taubah (9): 103, Kementerian Agama republik Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id>. Diakses pada 2 Juli 2025.

Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa zakat adalah bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Undang-undang ini juga menjadi dasar pendirian lembaga-lembaga pengelola zakat resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta untuk meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>4</sup> Sesuai dengan tujuannya, menghimpun dana zakat yang berkelanjutan merupakan solusi bagi kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.<sup>5</sup>

BAZNAS sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah dengan prinsip amanah, keadilan, dan akuntabel. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, menjadi ujung tombak dalam menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS secara efektif kepada para mustahik. Pengelolaan yang baik bukan hanya dilihat dari banyaknya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut disalurkan secara tepat sasaran dan memberi dampak nyata terhadap pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi zakat sangat besar, namun belum tergarap secara maksimal. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan ZIS menjadi langkah strategis dalam mendukung program-program pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial. Dana ZIS dapat diarahkan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, bantuan usaha mikro, dan kegiatan produktif lainnya yang dapat meningkatkan kemandirian mustahik.

Observasi terhadap kinerja dan sistem pengelolaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara menjadi penting dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata bagaimana pelaksanaan pengelolaan ZIS di lapangan. Observasi ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang tantangan, inovasi, serta strategi yang digunakan oleh BAZNAS dalam upaya mewujudkan pengelolaan ZIS yang optimal dan berkelanjutan.

Dengan landasan normatif dan hukum, pengelolaan ZIS perlu terus ditingkatkan melalui sinergi antara lembaga pengelola, masyarakat, dan pemerintah.

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. <https://peraturan.bpk.go.id/>. Diakses pada 1 Juli 2025.

<sup>5</sup> Khairuddin, *Zakat dalam Islam (Menelisik aspek historis, sosiologis dan yuridis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2022.

Laporan ini disusun sebagai hasil dari kegiatan observasi langsung terhadap BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan literasi, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap zakat, infak, dan sedekah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami penerapan manajemen zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulut. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam tentang fakta-fakta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Sulut dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Informan utama dalam penelitian ini adalah dari ketua dan wakil ketua BAZNAS Sulut.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dilakukan terhadap pengurus BAZNAS Sulut untuk mendapatkan informasi mengenai strategi pengelolaan yang diterapkan lembaga. Kemudian dengan cara analitis data. Dengan mendeteksi pola atau tema yang muncul dari data, pendekatan analisis tematik digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul. Untuk menjawab penelitian, prosedur ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang mengelola zakat di Indonesia. BAZNAS menjadi badan resmi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>6</sup> BAZNAS memiliki tugas dan fungsi untuk menyalurkan dan mengimpun zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat pada

---

<sup>6</sup> Hidayatul Hafizah dan Muhaimin, "Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Zakat pada Baznas Kota Banjarmasin", *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 17, No. 5 Oktober 2023pdf.

tingkatan nasional.<sup>7</sup> BAZNAS Prov. Sulut melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam melaksanakan programnya, BAZNAS berkewajiban untuk memberikan laporan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya kepada BAZNAS Pusat, pemerintah daerah dan DPRD.<sup>8</sup>

BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara memiliki dua bidang dalam pengelolaan zakat. Yakni, bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian & pendayagunaan. Bidang pengumpulan bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari para muzakki yang di mulai dari pertemuan koordinatif dengan para muzakki sampai dengan muzakki bersedia mempercayakan BAZNAS dalam mengelola zakat, serta melakukan sosialisasi literasi zakat kepada masyarakat. Bidang pendistribusian & pendayagunaan memiliki tugas untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui program-program yang di buat oleh BAZNAS. Di antaranya ada program konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat kepada Mustahik, dan juga penerima manfaat dari berbagai program yang dibuat BAZNAS dilakukan dengan memberikan langsung kepada pihak terkait dalam bentuk *fresh money*. Dalam hal ini, BAZNAS bukan hanya sekedar melakukan pencairan semata, tapi juga membangun kemandirian masyarakat dalam setiap program yang dilaksanakan.

### **Kegiatan Operasional dan Program BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara**

Beberapa program BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara yang dalam hal ini termasuk program ZIS produktif tidak hanya berfokus pada pendistribusian dana zakat, tetapi juga membangun kemanusiaan melalui pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun program-program BAZNAS, antar lain:

#### **1. BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)**

Program ini adalah program yang dibuat BAZNAS untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam, seperti longsor, kebakaran, gunung meletus dan lainnya. Dalam kiprahnya, BTB dilakukan untuk melayani dan

---

<sup>7</sup> Molly Mustikasari dkk, "Analisis Kepuasan Mustahik terhadap Pelayanan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung" *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2 2023, 179-192 pdf.

<sup>8</sup> Mohammad Hidayatullah A.K Husein, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara", *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1 2021, 21-27 pdf.

memberi arti bagi kemuliaan setiap penerima manfaat (mustahik). Program ini berjalan melalui tiga subprogram yakni: Penanganan kebencanaan melalui langkah *rescue*, *relief*, *recovery* dan *reconstruction*; Penanganan Risiko Bencana (PRB) melalui edukasi kebencanaan; Kerelawanan melalui rekrutmen dan pelatihan relawan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, dana yang digu<sup>10</sup>nakan pada program BTB bersumber dari infak dan sedekah muzzaki. Dana tersebut dikelola secara khusus melalui rekening BTB agar penggunaannya lebih terarah dan akuntabel. Contohnya, pada kejadian gunung meletus yang terjadi di daerah Gunung Ruang, Kec. Tagulandang, Kab. Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara. BAZNAS menyumbangkan bahan bangunan berupa seng sebanyak 3500 lembar untuk membantu pembangunan rumah-rumah warga yang hancur akibat bencana alam tersebut.

## 2. BAZNAS Microfinance Masjid (BMM)

BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) merupakan layanan keuangan mikro berbasis masjid. Dengan tujuan mensyiarkan Gerakan Cinta Zakat melalui pembiayaan mikro berbasis masjid sekaligus mengoptimalkan fungsi masjid dalam kerangka pemberdayaan ekonomi umat melalui kolaborasi pembiayaan mikro dengan BAZNAS.<sup>11</sup> Program ini termasuk program produktif BAZNAS provinsi yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui peran mesjid yang mana full dananya dikelola oleh masjid. Dana yang didistribusikan sebesar Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) per mesjid. Saat ini, BAZNAS telah melakukan uji coba pada 3 masjid di daerah Kota Manado, diantaranya ada Masjid Darul Arqom, Kel. Ternate Tanjung, Kec. Singkil, Kota Manado.

## 3. Zmart

---

<sup>9</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “Program Kebencanaan”, *BAZNAS.go.id*, <https://baznas.go.id/program/kebencanaan>. Diakses pada 2 Juli 2025.

<sup>10</sup> Wawancara dengan MS. Anwar Sandiah Selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan pada 23 Mei 2025.

<sup>11</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “BAZNAS Microfinance Masjid Mampu Meningkatkan Ekonomi Umat”, *BAZNAS.go.id*, [https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS\\_Microfinance\\_Masjid\\_Mamou\\_Tingkatkan\\_Ekonomi\\_Umat/1987](https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_Microfinance_Masjid_Mamou_Tingkatkan_Ekonomi_Umat/1987). Diakses pada 2 juli 2025.

Zmart adalah program produktif BAZNAS dalam hal pemberdayaan ekonomi dalam bentuk usaha ritel mikro kecil dengan meningkatkan eksistensi dan kapasitas untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban.<sup>12</sup> Saat ini, sudah ada 51 warung yang telah dicurahkan bantuan dana sebesar Rp. 7.500.000 (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) per warung. Dana yang disalurkan, terbagi menjadi Rp. 3.500.000 (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) untuk renovasi dan penguatan branding warung Zmart dan Rp. 4.000.000 (*Empat juta rupiah*) berupa voucher belanja atau *supply chain* sebagai rantai distribusi pasok dari tempat-tempat sebagaimana yang sudah diatur oleh pihak BAZNAS.

#### 4. Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH)

Bantuan Rumah Layak Huni adalah program BAZNAS yang menjadi penyelamat bagi banyak masyarakat di Kota Manado. Keberhasilan BAZNAS dalam merenovasi sejumlah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan 100 rumah yang telah dibangun. Program ini bertujuan untuk memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi mustahik. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi angka kemiskinan ekstrem maupun stunting di Sulawesi Utara.<sup>13</sup>

### Strategi dan Tantangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS), BAZNAS dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran tetapi juga merancang strategi adaptif yang mengedepankan pemberdayaan bagi masyarakat. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan manajemen yang baik perihal sosialisasi pengelolaan zakat di Sulawesi utara serta meningkatkan kesadaran umat Islam dalam membayar zakat dengan cara (a) Perencanaan yang meliputi pembentukan struktural. Rencana penghimpunan dan rencana pendistribusian; (b) Pengorganisasian yang disusun berdasarkan peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2014, dengan SDM yang memenuhi

---

<sup>12</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Program Ekonomi Perkotaan," *BAZNAS.go.id*, <https://baznas.go.id/program/ekonomi-perkotaan>, diakses pada 2 Juli 2025.

<sup>13</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Huni BAZNAS Sulawesi Utara", *BAZNAS.go.id*, [https://sulut.baznas.go.id/news-show/\\_Huni\\_Baznas\\_Sulawesi\\_Utara/15457](https://sulut.baznas.go.id/news-show/_Huni_Baznas_Sulawesi_Utara/15457). Diakses pada 31 Juni 2025.

kriteria persyaratan yang diterapkan; (c) Pelaksanaan dengan menjalankan langkah-langkah operasional yang ditetapkan dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemerintah kota; (d) Pengendalian dengan melaksanakan tugas BAZNAS yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan Kementrian Agama berupa *auditing internal* selama enam bulan sekali.<sup>14</sup>

Kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara saat ini berlokasi di Jalan WR. Supratman No. 10, Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang, Kota Manado, tepatnya di Kompleks Masjid Raya Ahmad Yani. Namun, kantor ini masih berstatus sewa. Dari segi fasilitas, BAZNAS provinsi telah memiliki sarana yang cukup memadai. Sistem informasi telah menerapkan digitalisasi, meskipun perangkat pendukung seperti perangkat lunak masih tergolong kurang memadai. Untuk laporan kepada publik, BAZNAS memberikan informasi kepada para muzzaki mengenai penyaluran dana serta melaksanakan sistem audit. Data para muzzaki dan penerima manfaat disimpan dalam bentuk arsip file. Data penerima dari berbagai program BAZNAS juga terdokumentasi, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat terus terjaga.<sup>15</sup>

Dalam hal tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS perihal pengelolaan zakat cukup baik. Hanya saja dalam hal menyisihkan rezeki untuk berzakat, berinfak, bersedekah, melalui BAZNAS secara konsisten masih tergolong rendah melainkan hanya sedikit saja dari kalangan yang memiliki relasi yang erat dengan pihak BAZNAS dan pegawai negeri sipil (PNS).

## Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan tugas pengelolaan zakat dengan cukup baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mustahik melalui program-program yang produktif. Struktur organisasi yang jelas, komitmen terhadap akuntabilitas, serta kemitraan yang luas menjadi kekuatan utama lembaga ini.

---

<sup>14</sup>Nurul Rizkillah Pomalingo, “Penerapan manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara” (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 31.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Lutvia Alwi, selaku ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 23 Mei 2025.



Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal digitalisasi data, penyebaran literasi zakat, dan keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan sosialisasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas internal, pembaruan metode sosialisasi, dan peningkatan kepercayaan publik menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mendukung optimalisasi peran BAZNAS dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan umat melalui zakat.

### Daftar Pustaka

- Al-Faruq, Muhammad dan Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, 2024 “Determinan Keputusan Membayar Zakat pada Baznas dan Laz: *Study of Bibliometric VOSviewer dan Literature Review*”, *Jurnal: Samudra Ekonomi & Bisnis*, Vol. 15, No 1, 2024.
- (BAZNAS), B. A. (2025). “*Program Kebencanaan*. Diambil kembali dari BAZNAS.go.id: <https://baznas.go.id/program/kebencanaan>
- (BAZNAS), B. A. (2025). *BAZNAS Microfinance Masjid Mampu Meningkatkan Ekonomi Umat*. Diambil kembali dari BAZNAS.go.id: [https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS\\_Microfinance\\_Masjid\\_Mamou\\_Tingkatkan\\_Ekonomi\\_Umat/1987](https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_Microfinance_Masjid_Mamou_Tingkatkan_Ekonomi_Umat/1987)
- (BAZNAS), B. A. (2025). *Program Ekonomi Perkotaan*. Diambil kembali dari BAZNAS.go.id: <https://baznas.go.id/program/ekonomi-perkotaan>
- Al-Qur'an. (2025). *Surah At-Taubah (9): 103*. Diambil kembali dari Kementerian Agama republik Indonesia: <https://quran.kemenag.go.id>.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), ". B.-s. (2025). "*Huni BAZNAS Sulawesi Utara*". Diambil kembali dari BAZNAS.go.id: [https://sulut.baznas.go.id/news-show/\\_Huni\\_Baznas\\_Sulawesi\\_Utara/1545](https://sulut.baznas.go.id/news-show/_Huni_Baznas_Sulawesi_Utara/1545)
- BAZNAS. (2025). *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Diambil kembali dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/baznas>.
- Hafizah, Hidayatul dan Muhaimin, 2023 “Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Zakat pada Baznas Kota Banjarmasin”, *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 17, No. 5 Oktober 2023.
- Husein, Mohammad Hidayatullah A.K, 2021 “Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara”, *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1 2021, 21-27 pdf.
- Indonesia, U.-u. R. (2025). *Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*,. Diambil kembali dari Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. : <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Khairuddin, 2022, *Zakat dalam Islam (Menelisik aspek historis, sosiologis dan yuridis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2022.

Molly Mustikasari dkk, 2023, “Analisis Kepuasan Mustahik terhadap Pelayanan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung” *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2 2023, 179-192 pdf.

Pomalingo, N. R. (2018). “Penerapan manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara” . *Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, hal. 31.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Lutvia Alwi, S. M. pada 23 Mei 2025

Wawancara dengan MS. Anwar Sandiah. Pada 23 Mei 2025